

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan terkait Peran Badan HIPPUN Pemekonan Gadingrejo Timur dalam Penetapan Peraturan Pekon Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun 2014 bahwa pada tahapan identifikasi masalah, BHP belum pernah melakukan perkumpulan baik secara formal non formal dengan masyarakat untuk membahas isu dan masalah yang berkembang di masyarakat terkait dengan program pembangunan pada Peraturan Pekon Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun 2014.

Pada proses pembahasan rancangan peraturan pekon untuk memilih masalah mana yang harus diutamakan yaitu tahap agenda *setting*, BHP tidak pernah dilibatkan sama sekali bahkan kegiatan tersebut belum pernah terselenggara. Pada tahapan selanjutnya, legitimasi tidak dilakukan untuk mendapat dukungan kepada masyarakat atas rancangan peraturan pekon yang dibuat. Keseluruhan kegiatan tersebut hanya didominasi oleh kepala pekon yang dibantu oleh perangkatnya. Penetapan kebijakan atau penetapan peraturan pekon hanya dilakukan oleh kepala pekon tanpa menghadirkan BHP sebagai lembaga legislatif pekon dan masyarakat. Pada tahap ini BHP hanya

berfungsi sebagai “*stempel*” yang menandakan bahwa peraturan pekon tersebut telah sah secara hukum.

BHP Gadingrejo Timur tidak berperan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif pekon yaitu pada penetapan Peraturan Pekon Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun 2014 yang dimulai dari tahap identifikasi masalah, agenda setting, legitimasi dan penetapan kebijakan dikarenakan terjadi suatu interaksi antar aktor dalam penetapan peraturan pekon yaitu antara BHP dan kepala pekon yang membentuk suatu pola hubungan kontravensi, dimana terdapat suatu rasa ketidaksukaan yang dirasakan oleh pengurus BHP atas sikap kepemimpinan Kepala Pekon Gadingrejo Timur namun rasa ketidaksukaan tersebut bersifat tersembunyi tanpa diungkapkan secara umum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam memilih perwakilan rakyat selaku anggota BHP, agar dipilih dari orang-orang diprediksi mampu membawa aspirasi masyarakat yang memilihnya, selalu aktif serta amanah dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, maka harapan masyarakat akan fungsi dan peran BHP benar-benar dapat diwujudkan.
2. Memperbaiki kinerja kepala pekon dan BHP agar dalam penetapan peraturan pekon memenuhi tahapan-tahapan atau mekanisme sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

3. Membentuk hubungan kerjasama yang baik antara BHP dan kepala pekon sebagai lembaga legislatif dan lembaga eksekutif pada penyelenggaraan pemerintahan pekon.
4. BHP sangat penting untuk melakukan rapat internal antar anggota BHP untuk mengkaji kembali rancangan peraturan pekon yang diajukan oleh pihak pemerintah pekon.